

**INTEGRASI NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT (NPWZ) DAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) UNTUK
PENINGKATAN KESADARAN MUZAKI
DALAM BERZAKAT**

SKRIPSI

Oleh :

DEVINA HILDA TATIANA

NIM.C97216030



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah in saya :

Nama : Devina Hilda Tatiana

NIM : C97216030

Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Integrasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) Dan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Untuk Peningkatan
Kesadaran Muzaki Dalam Berzakat.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Maret 2020

Saya Yang Menyatakan



Devina Hilda Tatiana


NIM.C97216030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Devina Hilda Tatiana NIM. C97216030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 13 Maret 2020

Dosen Pembimbing



Hastanti Agustin Rahayu, S.E, M.Acc, CA, BKP
NIP.198308082018012001

PENGESAHAN

Sripsi yang telah ditulis oleh Devina Hilda Tatiana NIM.C97216030 ini telah dipertahankan di depan majelis sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Manajemen Zakat Dan Wakaf


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Hastanti Agustin Rahayu, S.E, M.Acc, CA, BKP
NIP. 19830808201801200

Penguji II



Siti Musfiqoh, MEI
NIP.197608132006042002

Penguji III



Lilik Rahmawati, S.Si., M.EI
NIP.198106062009012008

Penguji IV



M.Maulana Asegaf, Lc., M.H.I
NIP.198709042019031005

Surabaya, 25 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ali Arifin, MM.
NIP.196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEVINA HILDA TATIANA
NIM : C97216030
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address : devinahilda05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

INTEGRASI NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT (NPWZ) DAN

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) UNTUK PENINGKATAN

KESADARAN MUZAKI DALAM BERZAKAT.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2020

Penulis

(Devina Hilda Tatiana)

2.	Cucu Solihah & Aji Mulyana “Pembayaran Zakat Dan Pajak Di Negara Hukum Pancasila”	Regulasi antara NPWZ dengan NPWP yang dikelola oleh dua tenaga bidang yang berbeda agar meningkat-kan kesadaran berzakat	Kebijakan dalam regulasi tentang zakat pengurang pajak penghasilan menunjukkan wujud format negara hukum Pancasila, sehingga memberi gambaran bahwa Indonesia bukan negara agama, melainkan negara hukum Pancasila yang mengakomodir hukum yang bersumber dari hukum agama.
3.	Hartoyo “Model Integrasi Pengelolaan Zakat Antara Negara Dan Masyarakat Sipil”	Mencakup keduanya antara perbaikan sistem informasi dan menurunkan egosentral dari masing-masing lembaga	Upaya dalam pengelolaan zakat diperlukan pertimbangan tentang model integrasi pengelolaan zakat antara negara dan masyarakat sipil. Salah satu solusinya adalah mengoptimalkan peran dan fungsi LAZ dan UPZ yang berada di bawah koordinasi, perlindungan dan pembinaan BAZNAS.
4.	Aris Munandar “Optimalisasi Zakat Dan Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat Dalam Tinjauan Ekonomi	Sistem informasi yang perlu di fokuskan untuk perbaikan	Penerapan kebijakan integrasi zakat dan pajak akan membantu meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak dan zakat apabila diterapkan secara efektif. Jumlah wajib pajak (WP) bertambah,

	Berprinsip Maqasid Al Syariah”		karena WP Muslim akan merasa diperlakukan adil dan dapat diketahui bahwa intergrasi zakat dan pajak memiliki banyak manfaat. Bertambahnya WP berarti meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
5.	Nur Hadiyati “Integrasi Pajak Dan Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional”	Pemfokusan pada sistem informasi	Dengan integrasi zakat dan pajak dapat menjadikan penambahan sumber pembiayaan dimana terdapat hubungan saling melengkapi antara objek zakat dan pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan nasional.
6.	Sri Kartiko Sari “Pengaruh Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Keputusan	Output yang dihasilkan adalah meningkatnya muzakki yang sadar akan zakat	Pemahaman muzakki tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak bukan menjadi faktor utama untuk keputusan muzakki membayar zakat di LAZNAS Surabaya, keputusan muzakki dapat dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Berdasarkan penelitian, muzakki YDSF percaya

	Muzakki Untuk Berzakat Di YDSF Surabaya”		bahwa dana zakat di YDSF akan dikelola dengan baik, lebih terkoordinir, pendistribusiannya merata dan lebih terprogram untuk sentralisasi zakat agar tersalurkan pada mustahiq dan lebih aman dan dapat mengurangi PKP.
7.	Siti Nurul Azizah “Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Baznas Kota Semarang)”	Integrasi zakat dengan pajak untuk kemudahan muzakki menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak muslim	Pemerintah harus mempertegas kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi, zakat tidak hanya diposisikan sebagai pengurang PKP pada PPh, namun dapat dijadikan sebagai pengurang pajak langsung. Perlunya sosialisasi tentang zakat dapat dijadikan pengurang PKP sewaktu penyuluhan SPT.
8.	Herfita Rizki Hasanah “Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam	Peningkatan kesadaran muzakki dalam berzakat	Tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat fitrah lebih tinggi dibanding kesadaran masyarakat dalam membayar zakat <i>maal</i> . Faktornya adalah tingkat pemahaman tentang zakat, tingkat

	Membayar Zakat”		kepedulian sosial, faktor respon terhadap pengaruh membayar zakat bagi <i>muzakki</i> , ketersediaan informasi tentang zakat, serta faktor layanan dan lokasi Lembaga Pengelola Zakat.
9.	Ma'zumu, Tenny Badina, “Kebijakan Pengelolaan Zakat Dan Dampaknya Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang)”	Tingkat pemahaman akan adanya integrasi antara zakat dan pajak masih kurang	Realisasinya wajib pajak orang pribadi pada 29 Kecamatan di Kab.Serang yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang belum memberikan pengaruh positif dengan diberlakukannya kebijakan pengelolaan zakat karena belum memberikan pengaruh dalam peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan setoran zakat dalam laporan SPT yang disebabkan masih rendahnya pemanfaatan kebijakan tersebut.
10.	Sri Andriani, Fitha Fathya “Zakat Sebagai Pengurang Pajak	Tingkat pemahaman adanya integrasi zakat dan pajak masih kurang	Zakat sebagai pengurang PKP dinilai cukup maju namun pelaksanaannya nampak belum maksimal mengingat dari segi

	Penghasilan Pada Badan Amil Zakat”		sosialisasi, masyarakat banyak yang belum mengetahuinya.
11.	Tsuroyya Nurtyas Zhaputri “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Di Kota Banjarmasin”	Tingkat pemahaman akan adanya integrasi antara zakat dan pajak masih kurang	Penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak di Kota Banjarmasin masih belum diterapkan. Minimnya informasi membuat responden belum terlalu paham ketentuan zakat dapat menjadi pengurang PKP. Responden tidak mengetahui bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZ/LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sebagian besar responden masih membayar zakat diluar lembaga resmi pemerintah.
12.	Mirza Ahmad “Presepsi Aparatur Sipil Negara (Asn) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang	Integrasi zakat dengan pajak untuk kemudahan muzakki menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak muslim	Para ASN DISPERINDAG sudah memahami tentang variabel zakat dan pajak secara garis besar. Para ASN DISPERINDAG mendukung dan setuju apabila aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan

sistem informasi keduanya dapat menjadi satu untuk kemudahan muzakki dalam melakukan dua kewajiban yakni zakat dan pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini membahas tentang integrasi NPWZ dan NPWP untuk peningkatan kesadaran muzakki dalam berzakat. Dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem informasi manajemen dari NPWZ dan NPWP diintegrasikan yang dapat memberikan dampak bagi muzakki dalam memenuhi kewajiban berzakat dan bernegara melalui administrasi pajak.

Pada penelitian sebelumnya hanya membahas tentang integrasi zakat dan pajak dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam, integrasi zakat dan pajak untuk sumber pembiayaan pembangunan nasional, pengaruh pemahaman muzakki terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak terhadap keputusan dalam berzakat, analisis praktik zakat sebagai pengurang pajak, analisis tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, kebijakan pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap pajak penghasilan orang pribadi, zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di BAZ dan di kota Banjarmasin..

Integrasi antara NPWZ dan NPWP ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua sistem dan kepada pemakai kedua sistem ini. Integrasi yang dimaksudkan adalah apabila sistem NPWZ diperbaharui menjadi seperti sistem NPWP dan keduanya langsung bisa dikaitkan dalam satu integrasi sistem. Sehingga jika muzakki mencantumkan NPWZ pada pelaporan SPT maka secara otomatis akan terlihat berapa besaran zakat yang telah dibayarkan dan langsung dikurangkan di penghasilan kena pajak sehingga muzakki tidak perlu lagi menghitung ulang zakatnya. Muzakki akan lebih dimudahkan untuk melaksanakan dua kewajiban yakni zakat dan pajak. Juga memberikan dampak bagi muzakki dalam memenuhi kewajiban berzakat dan bernegara melalui administrasi pajak.

2. Kesadaran Muzakki dalam Berzakat

Kesadaran berasal dari suku kata sadar yang artinya adalah merasa, tau, atau ingat akan keadaan yang sebenarnya. Kesadaran adalah kondisi dimana seorang individu/kelompok mempunyai dorongan kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus adanya paksaan. Kesadaran merupakan sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, pengalaman dan proses berfikir serta jiwa seseorang.

Zakat merupakan rukun Islam dan merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi Islam. Zakat merupakan ibadah yang

Setelah subjek pajak dianggap memenuhi persyaratan untuk menjadi wajib pajak, selanjutnya wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pajak. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP 2007 mengatur bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif dan objektif yang dimaksud disini, sesuai dengan Undang-Undang KUP adalah :

- a. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya
- b. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya

Menteri keuangan merinci siapa saja yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dan wajib memiliki NPWP (Peraturan MenKeu No. 182/PMK.03/2015)

Prosedur detilnya diatur oleh Dirjen Pajak (Peraturan Dirjen Pajak No. Per-20/PJ/2013 dan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-Per-20/PJ/2013 dan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-38/PJ/2013)

Permohonan pendaftaran melalui aplikasi *e-registration* dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya dokumen yang disyaratkan dikirim ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.

Dokumen tersebut juga dapat diunggah (*upload*) dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui aplikasi *e-Registration* atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani. Agar dapat diproses oleh KPP, dokumen tersebut harus diterima paling lambat waktu 14 hari kerja setelah penyampain permohonan pendaftaran secara elektronik.

Ketika di klik “daftar”, WP akan diarahkan pada dua langkah di menu berikutnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa email yang dimasukkan merupakan email yang masih aktif dan sering digunakan. Email tersebut akan menjadi email yang digunakan di formulir pendaftaran NPWP. Untuk itu Ditjen Pajak akan melakukan verifikasi terhadap status keaktifan email tersebut melalui pengiriman instruksi langkah berikutnya dari proses pendaftaran akun ke email WP.


pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing

Merujuk dengan adanya surat edarn dari Presiden, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelola zakt tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur dalam tahap konsolidasi organisasi baru terbentuk melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur No.Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992 pada tanggal 13 Februari 1992 dan telah dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 bersama dengan peringatan tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1413 H yang bertempat di Islamic Centre Surabaya. Pengukuhan tersebut menjadi awal mula Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur beroperasi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaaqah dari para muzaki. Keberadaan BAZIS belum mampu mengangkat permasalahan zakat di Jawa Timur, kemudian setelah lahirnya UU no 38 tahun 1999 terbentuklah Badan Amil Zakat melalui Surat Keputusan Gubernur No. 188/68/KPTS/013/2001. Dengan mengusung semangat tersebut, Badan Amil Zakat Jawa Timur hadir sebagai sebuah solusi dengan satu harapan menjadikan Indonesia lebih sejahtera.




Gambar 3.14 Tampilan Langkah 1 Pendaftaran Akun

4. Akan muncul *pop up menu* seperti dibawah ini. Pilih tombol TUTUP.




Gambar 3.15 Tampilan Pemberitahuan Konfirmasi Email

5. Chek email pribadi untuk melakukan langkah selanjutnya dengan memilih tombol “Link Verifikasi”



Gambar 3.16 Tampilan Email Untuk Mendapatkan Link Verifikasi

6. Akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini. Isi data yang diminta, lalu klik tombol “Daftar”



Gambar 3.17 Tampilan Langkah 2 Pendaftaran Akun

D. Integrasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Pengurang Pajak

Dari data yang peneliti dapat dilapangan, database NPWZ yang dimiliki oleh muzaki secara otomatis masuk ke dalam sistem SIMBA. SIMBA merupakan sistem informasi manajemen BAZNAS yang digunakan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS. Sampai saat ini sistem yang digunakan oleh BAZNAS ini masih dalam tahapan perbaikan dan pengembangan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Muzaki yang membayarkan zakatnya via online dapat mengakses data pembayaran zakat melalui muzaki corner. Akan tetapi sistem yang dimiliki oleh BAZNAS masih memiliki keterbatasan dalam hal penjangkauan data muzaki antar BAZ. Dimana database muzaki hanya berlaku di satu wilayah saja, belum bisa terjangkau oleh BAZ di wilayah lain.

Sesuai data wawancara, jika data muzaki dalam suatu wilayah seperti di Jawa Timur ingin dibuka di wilayah lain seperti Kalimantan maka data tersebut tidak bisa dilihat oleh pihak BAZ yang ingin melihatnya. Dikarenakan BAZNAS disetiap wilayah tidak dapat mengakses database dari BAZNAS wilayah lain. Apabila muzaki sering berpindah tempat untuk berdomisili, maka muzaki akan dibuatkan NPWZ baru sesuai dengan kodifikasi BAZ di setiap wilayah. Sehingga dimungkinkan muzaki akan memiliki banyak kartu NPWZ.

Dari data penelitian dilapangan, NPWZ masih belum bisa menggunakan sistem single identitas, karena keterbatasan sistem yang masih belum bisa mengcover perihal identitas ganda dari satu orang muzaki tersebut. dan juga masih belum ada tindak lanjut dari pemerintah mengenai masalah akun ganda ini.

Saat ini integrasi NPWZ dan NPWP masih belum dilakukan oleh pemerintah. Belum ada tindak lanjut dari pemerintah dalam hal sistem zakat dengan pajak ini.

Dilihat dari segi pihak perpajakan yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP), integrasi NPWZ dan NPWP masih terlihat asing karena pada kenyatannya masih belum ada integrasi kedua sistem ini. Namun berbeda dengan NPWZ yang masih belum menggunakan sistem single identitas, NPWP telah menerapkan sistem ini terlebih dahulu. Sehingga memudahkan pengelola pajak untuk melihat database wajib pajak yang dibutuhkan sewaktu-waktu.

Disetiap tahun wajib pajak memiliki kewajiban untuk pelaporan tahunan dengan mengisi dan menyetorkan SPT kepada pengelola pajak. Dalam formulir SPT terdapat kolom yang berisikan tentang besaran zakat yang dibayarkan oleh WP muslim yang telah dibayarkan ke lembaga yang sudah disahkan oleh pemerintah. Disaat pelaporan SPT, wajib pajak muslim tidak diwajibkan untuk menuliskan NPWZ, hanya perlu menuliskan besarn zakatnya dan dilampirkan bukti setor zakatnya di lembaga tersebut. Lain halnya NPWZ, ketika wajib pajak yang ingin

membayarkan zakatnya di lembaga pengelola zakat, WP harus mendaftarkan diri menjadi muzaki dengan mengisi data diri. Dalam pengisian data diri, terdapat kolom NPWP yang harus diisi oleh muzaki.

Kebijakan pemerintah yaitu zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak telah ada sudah lama. Kebijakan tersebut telah diketahui oleh beberapa bagian muzaki, salah satu diantaranya adalah bapak Mushofah, salah satu muzaki BAZNAS Jatim. Beliau telah mengetahui kebijakan ini sudah lama. Beliau beberapa kali kerap menggunakan kebijakan dari pemerintah saat pelaporan SPT tahunan, namun terkadang beliau tidak menggunakan kebijakan tersebut.

Banyak pendapat tentang kebijakan yang telah diberikan pemerintah terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Terkait integrasi NPWZ dan NPWP masih belum ada. Salah satu pendapat yang dapat peneliti dapat, terkait integrasi sistem ini adalah kurang mendukung jika diberlakukan integrasi tersebut.

Integrasi antara NPWZ dan NPWP sangat dimungkinkan untuk diterapkan saat ini. Namun semua dimulai dari pihak pemerintah pusat untuk menindak lanjuti terkait integrasi keduanya. Perbaikan sistem perlu dilakukan agar masing-masing sistem dapat menjadi satu kesatuan sehingga tercipta integrasi yang sangat menguntungkan.

Alasan kenapa posisi zakat dalam mekanisme pajak masih kurang dimanfaatkan oleh banyak masyarakat salah satunya adalah karena penempatan zakat dan pajak tidak saling menggantikan secara penuh.

Perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan neto bukan sebagai pengurang beban atau utang pajak dianggap berdampak kurang signifikan. Selain hal itu, tidak semua wajib pajak muslim yang membayar zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) namun lebih memilih untuk membayar zakatnya di lembaga yang terdekat dengan tempat tinggalnya ataupun terdekat dengan tempat kerja para wajib pajak dan kadang kala lebih memilih untuk menyalurkan secara langsung.⁸¹

Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak di kota Banjarmasin sesuai dengan undang-undang No.23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23 masih belum diterapkan. Masyarakat belum terlalu paham ketentuan zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dikarenakan minimnya informasi yang di dapatnya. Masyarakat juga belum mengetahui jika hanya zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Masih banyak masyarakat yang membayar zakatnya di luar lembaga resmi pemerintah. Berkenaan dengan itu masih diperlukan sosialisasi yang lebih untuk menjelaskan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat dapat menjadi pengurang pajak adalah penghasilan bruto dan besarnya zakat adalah 2,5%. Hasil neto dari pengurang zakat dapat dibayarkan

⁸¹ Tsuroyya Nurtyas, *ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI WAJIB PAJAK DI KOTA BANJARMASIN*, Seminar Nasional dan Call for paper, manajemen, akuntansi dan perbankan, 2018.

NPWZ digunakan sebagai alat identifikasi diri disaat muzaki melakukan transaksi pembayaran zakat, maka muzaki harus mencantumkan NPWZ nya disaat setor zakat melalui BAZNAS. NPWZ dapat digunakan untuk melihat transaksi pembayaran zakat di bulan ataupun tahun sebelumnya. Sehingga, jika muzaki ingin mencetak bukti setor zakat pada tahun lalu, dengan mudah muzaki dapat mencetaknya dengan mencantumkan NPWZ melalui muzaki corner.

Kode penomoran NPWZ memiliki aturan tersendiri yang telah ditentukan dalam pedoman kodifikasi pengelolaan zakat nasional berdasarkan Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional KEP.018/BP/BAZNAS/IX/2012. Kode yang dipakai untuk penomoran NPWZ disesuaikan dengan tempat BAZNAS masing-masing. Setiap BAZNAS di beberapa wilayah memiliki kode yang berbeda. Sehingga apabila muzaki membayarkan zakatnya dibanyak BAZ maka muzaki tersebut akan memiliki NPWZ lebih dari satu. Dikarenakan NPWZ masih belum menerapkan sistem satu muzaki satu identitas layaknya NPWP. Sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut dari pemerintah terkait sistem NPWZ yang masih belum menggunakan sistem single identitas.

NPWZ hanya bisa digunakan untuk transaksi di tempat muzaki membuat NPWZ tersebut. Jika muzaki berpindah tempat mebayarkan zakatnya, maka muzaki akan dibuatkan NPWZ baru. Hal ini yang membuat kurang efektif dan efisien karena dapat menimbun kartu NPWZ itu sendiri.

B. Integrasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dalam Upaya Pengurang Pajak

Selain kewajiban sebagai kaum muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat, kita sebagai warga negara Indonesia juga wajib menunaikan kewajiban pajak. Upaya pemerintah untuk meringankan beban muzaki telah dilakukan sejak lama yakni pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Peraturan Pemerintah ini menjadi landasan pelaksanaan dari pasal 9 ayat 1 Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-163/PJ/2009.

Akan tetapi pada praktik di lapangan, regulasi pemerintah tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum sepenuhnya terlaksana karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Seperti masih terjadinya perdebatan di kalangan ulama terkait dengan integrasi zakat dan pajak sendiri. Yang kedua manajemen pengelolaan yang masih dalam tahapan perbaikan dan pengembangan, sehingga selalu mengupayakan yang terbaik dalam pengelolaan zakat. Yang ketiga kurangnya sosialisasi regulasi pemerintah tentang integrasi zakat dan pajak. Dan dimungkinkan masih kurangnya antusias masyarakat terkait kebijakan yang diberikan pemerintah.

Integrasi zakat dan pajak belum berjalan secara maksimal mengakibatkan integrasi NPWZ dan NPWP masih belum terealisasi.

Selain itu sistem NPWZ yang masih belum menerapkan satu identitas menjadi faktor tabahan integrasi dengan NPWP belum bisa dijalankan.

Disaat muzaki mendaftarkan diri di BAZNAS, muzaki diminta untuk mencantumkan noomor NPWP, namun ketika muzaki membayar pajak, ia tidak diwajibkan untuk mencantumkan NPWZ nya. Selama ini yang diterima oleh pihak DJP hanya bukti setor zakat yang dibayarkan melalui lembaga yang sudah disahkan pemerintah yang akan dilampirkan muzaki saat pelaporan SPT. Namun masih banyak muzaki yang tidak melampirkan bukti setor zakat yang telah dibayar. Mereka memilih untuk tidak menggunakan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 14 ayat tentang zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak jika dibayarkan melalui lembaga zakat yang telah disahkan pemerintah telah disosialisasikan oleh pihak BAZNAS ataupun pihak DJP. Namun masih ada muzaki yang tidak memakai kebijakan ini dan jika dilihat fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui akan adanya kebijakan ini. Itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kebijakan integrasi zakat dan pajak kurang maksimal sehingga integrasi sistem dari NPWZ dan NPWP sebagi upaya pengurangan pajak masih belum bisa diwujudkan oleh pemerintah.

